



POLITEKNIK MUARA TEWEH

Jalan Negara Km. 7,5 Muara Teweh- Banjarmasin, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos. 73813

E Mail : politeknik.mtw@gmail.com Website : www.polimat.ac.id

No. Dok. : SM.C/SPMI-POLIMAT/01

No .Revisi : 02

Berlaku Sejak : 10-01-2024

Halaman : 1-8

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Disetujui dan disahkan di Muara Teweh pada :





Hari/Tanggal : 09 Januari 2024

Oleh:



NOOR IDEAL,SE,MM

Direktur

<p>Perumusan</p>  <p><u>Muhammad Ramadhan, S.Hut. M.Si.</u> Kepala SPMI Polimat</p>	<p>Pemeriksaan</p>  <p><u>Maslianor, S.Pd, MM.</u> Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan</p>
<p>Penetapan</p>  <p><u>Noor Ideal,SE,MM</u> Direktur</p>	<p>Pengendalian</p>  <p><u>H.Ilhan, SE, MM</u> Wadir I Bid Akademik</p>

<p>1. Visi dan misi Politeknik Muara Teweh</p>	<p>VISI :</p> <p>Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat unggulan teknologi terapan</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, kompetitif, dan mampu berdaya saing global 2. Pengembangan kurikulum dual sistem, peningkatan kapasitas penelitian yang mencakup kuantitas penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dari mahasiswa serta dosen 3. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kemampuan menciptakan invensi berbasis penelitian 4. Peningkatan hilirisasi jumlah produk inovasi multi-disiplin dengan tingkat kesiapterapan teknologi bersifat komersil maupun non komersil 5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan jejaring/kerjasama penelitian di bidang teknologi terapan dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menuju Polimat sebagai pusat unggulan teknologi terapan tingkat regional, Nasional dan Asia Tenggara 6. Meningkatkan kapasitas sebagai pusat unggulan teknologi terapan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan produk inovatif sesuai kebutuhan pembangunan dan industri 7. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong menciptakan unit-unit bisnis baru (new business incubators) 8. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan industri
<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam memenuhi Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 dan percepatan pencapaian Visi Misi Politeknik Muara Teweh, perlu menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang akan menjadi</p>

	pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan/Direktur, maupun Pimpinan/Kepala unit atau Lembaga yang bertanggung-jawab dalam memperoleh pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dilingkungan Politeknik Muara Teweh.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur; 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik; 3. Ketua Program Studi; 4. Dosen.
4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Standar proses pembelajaran meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan proses pembelajaran; b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran. 3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa; 4. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; 5. Holistik merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional; 6. Integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin; 7. Saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan; 8. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya; 9. Tematik sebagaimana merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan

	<p>permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;</p> <p>10. Efektif sebagaimana merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;</p> <p>11. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;</p> <p>12. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); 2. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau pengguna lulusan; 3. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian, dan; i. Daftar Referensi yang digunakan. 4. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 (<i>satu</i>) Tahun sekali; 5. Metode pembelajaran sebagaimana yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi : Diskusi Kelompok, Simulasi, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif,

	<p>Pembelajaran Berbasis Proyek, Pembelajaran Berbasis Masalah, atau Metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran; 7. Bentuk Pembelajaran dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Kuliah; b. Responsi dan Tutorial; c. Seminar, dan; d. Praktikum, Praktik Bengkel, atau; e. Praktik Lapangan dan Kunjungan Industri. 8. Setiap mata kuliah wajib diampu oleh Dosen Tim Pengampu minimal 2 (<i>dua</i>) orang dosen sesuai bidang ilmu, atau dapat 1 (<i>satu</i>) orang dosen pengampu jika tidak ada dosen lain sesuai bidang ilmu; 9. Beban Belajar Mahasiswa dinyatakan dalam Besaran SKS; 10. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (<i>enam belas</i>) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester (<i>UTS</i>) dan Ujian Akhir Semester (<i>UAS</i>) untuk Teori dan paling sedikit 12 (<i>dua belas</i>) untuk Praktikum; 11. Satu Tahun Akademik terdiri atas 2 (<i>dua</i>) semester; 12. Masa dan Beban Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan paling lama 5 (<i>lima</i>) Tahun Akademik untuk Program Diploma Tiga, dengan Beban Belajar Mahasiswa paling sedikit 118 (<i>Seratus Delapan Belas</i>) SKS; 13. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa Kuliah, Responsi, atau Tutorial, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (<i>lima puluh</i>) Menit Perminggu Per Semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (<i>enam puluh</i>) Menit Per Minggu Per Semester, dan; c. kegiatan mandiri 60 (<i>enam puluh</i>) Menit Per Minggu Per Semester; 14. Satu SKS pada Proses Pembelajaran berupa Seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Tatap Muka 100 (<i>seratus</i>) Menit Per Minggu Per Semester, dan; b. Kegiatan Mandiri 70 (<i>tujuh puluh</i>) Menit Per Minggu Per Semester.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan Pelatihan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); 2. Melakukan Evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>);

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengevaluasi Proses Pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) atau tidak; 4. Mengevaluasi Pelaksanaan Perkuliahan, Ujian Tengah Semester (<i>UTS</i>) dan Ujian Akhir Semester (<i>UAS</i>); 5. Melakukan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan yang Melebihi 4 (<i>empat</i>) Tahun, dan; 6. Mengevaluasi Kurikulum.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Mata Kuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); 2. Terlaksananya Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>) minimal 1 (<i>satu</i>) Tahun sekali; 3. Pelaksanaan Evaluasi Bentuk Pembelajaran minimal 1 (<i>satu</i>) Semester sekali; 4. Melaksanakan Evaluasi Waktu Proses Pembelajaran efektif paling sedikit 16 (<i>enam belas</i>) kali pertemuan;
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik; 2. Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>); 3. Kurikulum; 4. Formulir Hasil Evaluasi tentang Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>), Pembelajaran, dan Kurikulum; 5. Berita Acara Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (<i>RPS</i>), dan; 6. Daftar Kehadiran Dosen Mengajar;
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Statuta 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi